



BUPATI BARITO SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan ;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Barito Selatan sehingga berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Barito Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN BARITO SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati serta Perangkat Daerah yang lain sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan;
4. Dinas adalah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Barito Selatan;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Barito Selatan;
6. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata yang disingkat dengan sebutan UPTD;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Barito Selatan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPTD Obyek Wisata Sanggu.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Barito Selatan.

Pasal 4

UPTD merupakan tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata secara teknis operasional sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 5

UPTD dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 4, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan Pelayanan Umum;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub. Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD;
- (3) Penetapan Jabatan Fungsional lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan;
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, para pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya masing-masing maupun antar kesatuan organisasi dilingkungan pemerintah daerah serta instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing, serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (5) Penjabaran lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan untuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor Nomor 59 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Barito Selatan, dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 4 Maret 2013

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 4 Maret 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN


TTD

EDI KRISTIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 20

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
 NOMOR : 20 TAHUN 2013
 TANGGAL : 4 MARET 2013
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
 DINAS PADA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
 KABUPATEN BARITO SELATAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
 PADA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
 KABUPATEN BARITO SELATAN**



BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

————— : Garis Komando

- - - - - : Garis Koordinasi